



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Dasar Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
21. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.361/2016 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerinah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Camat adalah unsur perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa disingkat RPKDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Kelompok Transfer adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah Kepala Desa, yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa.
18. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
20. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
21. Kepala seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dibidangnya.
22. Tim pengelola kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang dibentuk melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa yang bertugas melaksanakan kegiatan fisik/infrastruktur dan menyediakan barang dan jasa secara swakelola oleh Desa.
23. Rekening kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
24. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa.
25. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.

26. Surplus anggaran Desa adalah selisih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
27. Defisit anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja desa.
28. Sisa lebih perhitungan anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
30. Anggaran pendapatan belanja desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
31. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
32. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
33. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
34. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
35. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
36. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi dimasa depan (visi Desa).
37. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa; dan
- b. sebagai acuan dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa.

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa masyarakat dan kreatifitas masyarakat;

- e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

BAB III PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 4

Dana Desa merupakan bagian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 10% yang dialokasikan untuk desa, yang ditransfer melalui Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Daerah, untuk selanjutnya dari Rekening Kas Daerah ditransfer ke Rekening Desa.

Pasal 5

- (1) Pengalokasian Dana Desa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- (2) Pengalokasian Dana Desa merupakan jumlah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

BAB IV PENENTUAN JUMLAH DANA DESA

Pasal 6

- (1) Perhitungan rincian Dana Desa untuk masing-masing Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi; dan
 - c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung 80 % dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten dengan jumlah desa di Kabupaten dan besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung 20 % dengan cara membagi alokasi formula setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan desa.
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah desa; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk Tingkat Kesulitan Geografis desa.
- (4) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (5) Penghitungan Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Desa} = \{0,10 * Z1\} + \{0,50 * Z2\} + \{0,15 * Z3\} + \{0,25 * Z4\} * AF \text{ Kab}$$

$$AF \text{ setiap Desa} = \text{Alokasi Formula Setiap Desa}$$

Z1= rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten

Z2= rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten

Z3=	rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten
Z4=	rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten
AF _{kab} =	besaran Alokasi Formula Kabupaten

- (6) Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan Dana Desa mengacu pada RKPDesa dan dituangkan dalam Program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBDesa.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 8

- (1) Penganggaran Dana Desa untuk bidang pembangunan maksimal 90% dari pagu dana desa dan bidang pemberdayaan minimal 10 % dilaksanakan pada Tahap I (satu).
- (2) Penganggaran Dana Desa untuk bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara Padat Karya Tunai.
- (3) Tata cara pelaksanaan Padat Karya Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan dibentuk PTPKD dan TPK.
- (3) PTPKD dan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan Tim Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Tugas PTPKD dan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- (5) Segala biaya yang timbul diakibatkan dari pelaksana tugas tim sebagaimana ayat (3) dibebankan pada APBDesa.

Pasal 10

- (1) Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Lembaga Desa maupun masyarakat desa.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara swakelola.

BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUMDesa atau BUMDesa bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama.
- (5) Prioritas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11), disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan untuk penyusunan RKPDesa dan APB Desa.
- (3) RKPDesa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

Pasal 13

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan standar Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk pakir miskin;
 - b. penerangan lingkungan pemukiman;
 - c. pedestrian;
 - d. drainase;
 - e. selokan;
 - f. tempat pembuangan sampah;
 - g. gerobak sampah;
 - h. kendaraan pengangkut sampah;
 - i. mesin pengolah sampah; dan
 - j. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- a. tambatan perahu;
 - b. jalan pemukiman;
 - c. jalan poros desa;
 - d. jalan desa antara pemukiman ke wilayah pertanian;
 - e. jalan desa antara pemukiman ke lokasi wisata;
 - f. jembatan desa;
 - g. gorong-gorong;
 - h. terminal desa; dan
 - i. Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. instalasi biogas;
 - e. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a. jaringan internet untuk warga Desa;
 - b. website Desa;
 - c. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d. telepon umum;
 - e. radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a. air bersih berskala Desa;
 - b. sanitasi lingkungan;
 - c. jambanisasi;
 - d. mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f. alat bantu penyandang disabilitas;
 - g. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h. balai pengobatan;
 - i. posyandu;
 - j. poskesdes/polindes;
 - k. posbindu;
 - l. reagen rapid tes kid untuk mengkaji sampel-sampel makanan; dan
 - m. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan PAUD;
 - c. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d. wahana permainan anak di PAUD;
 - e. taman belajar keagamaan;
 - f. bangunan perpustakaan Desa;
 - g. buku/bahan bacaan;
 - h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i. sanggar seni;
 - j. film dokumenter;

- k. peralatan kesenian; dan
 - l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. bendungan berskala kecil;
 - b. pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 - c. irigasi Desa;
 - d. percontakan lahan pertanian;
 - e. kolam ikan;
 - f. kapal penangkap ikan;
 - g. tempat pendaratan kapal penangkapan ikan;
 - h. tambak garam;
 - i. kandang ternak;
 - j. mesin pakan ternak;
 - k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota); dan
 - l. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan;
 - b. lumbung Desa;
 - c. gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. mesin jahit;
 - b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c. mesin bubut untuk meubeler; dan
 - d. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan satu produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. pasar Desa;
 - b. pasar sayur;
 - c. pasar hewan;
 - d. tempat pelelangan ikan;
 - e. toko *online*;
 - f. gudang barang; dan
 - g. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - a. pondok wisata;

- b. panggung hiburan;
 - c. kios cenderamata;
 - d. kios warung makan;
 - e. wahana permainan anak;
 - f. wahana permainan *outbound*;
 - g. taman rekreasi;
 - h. tempat penjualan tiket;
 - i. rumah penginapan;
 - j. angkutan wisata; dan
 - k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. penggilingan padi;
 - b. peraut kelapa;
 - c. penepung biji-bijian;
 - d. pencacah pakan ternak;
 - e. sangrai kopi;
 - f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g. pompa air;
 - h. traktor mini; dan
 - i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1. pembuatan terasering;
 - 2. kolam untuk mata air;
 - 3. plesengan sungai;
 - 4. pencegahan abrasi pantai; dan
 - 5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 2. pembangunan gedung pengungsian;
 - 3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa. Prioritas Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa meliputi antara lain:

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;

- b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes dan perlindungan anak;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru PAUD sebesar Rp250.000,00/bulan;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan sebesar Rp250.000,00/bulan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan

analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
 - 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentkan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pendesaan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentkan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pendesaan, antara lain:
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang kepada pembentkan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pendesaan, antara lain:
 - a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
 - a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa.
 - 5) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pendesaan, antara lain:

- a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) pengelolaan hutan adat;
 - c) industri air minum;
 - d) industri pariwisata Desa;
 - e) industri pengolahan ikan; dan
 - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan, antara lain:
- a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;

- 5) pemeliharaan hutan bakau;
 - 6) pemeliharaan terumbu karang; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis:
- (1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - (2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - (3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 6) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa, antara lain:
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 7) Melakukan pendamping masyarakat desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pembedayaan masyarakat desa yang diselenggarakan didesa.
 - 8) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pendesaan, antara lain:

- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat desa sesuai dengan kondisi desa;
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 9) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Desa dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan 14, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:
- 1) tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
 - 3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.
- (3) Penetapan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan melalui musyawarah desa.

Pasal 16

Dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- (1) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
- a. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan

- b. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- (2) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
- a. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - c. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- (3) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
- a. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa; dan
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- (4) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas WiraDesa yang meliputi:
- a. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - b. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - c. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - d. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 - e. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- (5) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
- a. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 - b. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 - c. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

BAB VII
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 17

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa dan data tipologi desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (5) Berdasarkan pagu indikatif sebagaimana dimaksud ayat (4), kepala desa merancang prioritas penggunaan dana desa berdasarkan perhitungan terhadap:
 - a) Kemanfaatan hasil kegiatan;
 - b) Usulan dan aspirasi masyarakat desa serta peran serta masyarakat desa dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c) Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
 - d) Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - e) Pendayagunaan sumber daya manusia, sumber daya alam serta sumber daya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh desa; dan
 - f) Tipologi desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dana desa sesuai dengan kondisi objektif yang ada di desa.
- (6) Kepala desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang di hadiri oleh BPD dan unsur masyarakat desa rancangan RKPDesa dan rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari dana desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (7) Hasil kesepakatan dalam musrenbang desa sebagaimana dimaksud ayat (6) menjadi pedoman bagi kepala desa dan BPD dalam penyusunan peraturan desa tentang RKPDesa.
- (8) Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan dana desa dengan berpedoman pada RKPDesa yang telah ditetapkan.
- (9) Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang telah direncanakan yang dibiayai dana desa sebagaimana dimaksud ayat (8).
- (10) Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat desa terhadap rancangan tentang APBDesa sebelum dokumen rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan kepada Camat dan/atau Bupati.

- (11) Masyarakat Desa melalui BPD berhak untuk menyampaikan keberatan kepada kepala desa apabila rancangan penggunaan dana desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa tentang RKPDesa.
- (12) Dalam hal kepala berkeras untuk mengubah rancangan penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11), BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan dana desa.
- (13) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (14) Kepala Desa wajib menyampaikan RAPBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat sebelum ditetapkan menjadi APBDesa kepada Bupati melalui Dinas PMD untuk review.
- (15) Review sebagaimana dimaksud ayat (14) untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:
 - a) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - b) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d) prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APBDesa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan perundang-undangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa dalam rangka untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana Desa dan tipologi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diuraikan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENYALURAN

Bagian Kesatu Mekanisme dan Tahapan Penyaluran

Pasal 20

- (1) Penyaluran Dana setelah melalui persyaratan di KPPN dan dapat Transfer ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemerintah Desa dengan specimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

- (4) Penyaluran Dana Desa ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- penyaluran Dana Desa Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20% (dua puluh persen) disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - penyaluran Dana Desa Tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - Penyaluran Tahap III paling cepat pada bulan juli sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- 5) Penyaluran dana desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada setiap tahap setelah Dana Desa diterima di RKUD, dan setelah desa melampirkan persyaratan pencairan

Bagian Kedua Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD

Pasal 21

Transfer selaku BUD Dana Desa dari RKD dilaksanakan oleh PPKD.

Pasal 22

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I, kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat untuk diteruskan ke BPKAD dengan melampirkan:

- RKP yang telah diverifikasi Pendamping Desa
- Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun berjalan yang telah diundangkan dan dievaluasi oleh Camat;
- rencana penggunaan dana;
- fotokopy RKD pada Bank yang ditunjuk;
- fotokopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- fotokopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- surat pernyataan fakta integritas tanggung jawab mutlak penggunaan dana desa;
- Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan APBDesa; dan
- Foto kegiatan fisik infrastruktur 0%.
- ceklis kelengkapan persyaratan penyaluran huruf a sampai dengan huruf j.

Pasal 23

(1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat untuk diteruskan ke BPKAD dengan melampirkan:

- laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya dan capaian *output* Tahap I yang telah di verifikasi oleh Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD;
- rencana penggunaan Dana Desa tahap II;
- Surat keterangan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) inspektorat;
- bukti saldo akhir RKD yang ditunjukkan melalui foto copy buku RKD yang dilegalisir oleh Bank;
- foto pengerjaan kegiatan 0% dan 50%;
- berita acara pelaporan realisasi kegiatan kepada BPD; dan
- ceklis kelengkapan persyaratan penyaluran huruf a sampai dengan huruf e.

- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat untuk diteruskan ke BPKAD dengan melampirkan:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* sampai Tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - b. rencana penggunaan Dana Desa Tahap III;
 - c. bukti saldo akhir yang ditunjukkan melalui foto copy buku RKD yang telah dilegalisir oleh Bank;
 - d. foto pengerjaan kegiatan 0 % sampai 75%;
 - e. berita acara pelaporan realisasi kegiatan kepada BPD; dan
 - f. ceklis kelengkapan persyaratan penyaluran huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Dalam hal kepala desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf a, penyaluran Dana Desanya ditunda hingga disampaikannya laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output*.
- (4) Format laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pencairan dana desa

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerima berkas yang telah disetujui Camat dan mengadakan penelitian terhadap berkas kelengkapan permohonan dan disampaikan sebagai berikut:
 - a. memeriksa secara rinci lampiran permohonan;
 - b. dalam hal permohonan pencairan tidak memenuhi syarat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat memerintahkan Kepala Desa untuk melengkapi dan/atau memperbaiki; dan
 - c. setelah permohonan pencairan diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengirimkan berkas permohonan kepada Kepala BPKAD.
- (2) Kepala BPKAD memerintahkan Bendahara Pengeluaran SKPKD menerbitkan SPP-LS kepada BUD/Pengguna Anggaran melalui PPK SKPKD.
- (3) PPK SKPKD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada BUD/Pengguna Anggaran untuk ditindaklanjuti.
- (4) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) Penerima Dana Desa mengambil SP2D ke Bidang Perbendaharaan pada BPKAD dengan menunjukkan KTP dan buku rekening bank atas nama pemerintah desa.
- (6) SP2D dicairkan ke rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan pada Bank yang ditunjuk.
- (7) Penerima Dana Desa bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Penatausahaan Dana Desa

Pasal 25

- (1) Setiap belanja Desa atas beban Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (2) Segala bentuk belanja kegiatan, pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa serta honorarium sebagaimana mana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban keuangan desa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Pendistribusian Dana Desa sesuai Peraturan Desa tentang APBDesa, dilaksanakan di forum rapat yang dihadiri oleh penerima manfaat dan/atau pelaksana kegiatan.
- (6) Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa yang disimpan/diarsipkan di Desa berupa:
 - a. rekapitulasi realisasi belanja kegiatan dan sumber dana;
 - b. kwitansi pembayaran;
 - c. foto perkembangan kegiatan 0% (persen), 50%(lima puluh persen) dan 100% (seratus persen);
 - d. data dukung berupa berita acara rapat, daftar hadir, SPPD, Nota Pembelian;
 - e. rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar yang diketahui oleh Kepala Desa, BPD, TPK dan disahkan oleh Pembuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar ; dan
 - f. berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan/atau BPD melalui musyawarah desa.

Pasal 26

Bendahara Desa memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, dan menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke Kas Negara atau Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dana Desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Dokumen penatausahaan keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen desa yang disimpan di Desa.
- (3) PTPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud.

Pasal 28

Apabila kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, dan/atau terjadi selisih kurang lebih, maka selisih kurang lebih tersebut dikembalikan ke kas Desa.

Pasal 29

- (1) Seluruh penggunaan Dana Desa yang tertuang dalam Laporan Realisasi Kegiatan wajib disampaikan kepada BPD dan/atau masyarakat.
- (2) Pelaporan realisasi kegiatan yang disampaikan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum musyawarah dan dituangkan dalam berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pelaporan realisasi kegiatan yang disampaikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan melalui papan informasi dan/atau media lain dimasing-masing dusun.

Bagian Kedua SiLPA

Pasal 30

- (1) SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang berasal dari Dana Desa mencakup penghematan belanja, kewajiban kepada pihak lain yang belum terealisasi.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan ke Kas Desa yang disimpan dalam RKD.
- (3) Bukti penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjukkan dalam buku rekening.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pada tahun berikutnya pada format RKD yang dituangkan dalam dokumen penjabaran APBDesa tahun berikutnya.
- (5) Pelaksanaan kegiatan yang berasal dari SiLPA dipertanggungjawabkan bersamaan dengan dana tahun berikutnya.
- (6) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (7) Sisa dana desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud ayat (6), dihitung dari dana desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa dana desa tersebut.
- (9) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah ditetapkan, sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa.

BAB X PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 31

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan kepada bupati berupa data dan/atau informasi perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa, sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak dan asal usul kewenangan lokal berskala desa;
 - b. Peraturan desa tentang RKPDesa;
 - c. Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
 - d. Laporan realisasi penggunaan dana desa.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui BPKAD yang ditembuskan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat yang diketahui Camat.

- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Camat memfasilitasi percepatan pencapaian laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 33

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa Tahap I
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu ke empat bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu ke empat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan Konsolidasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 34

- (1) Pemerintah Desa penerima Dana Desa bertanggungjawab penuh secara formil dan materiil atas penggunaan Dana Desa yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Dana Desa;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Dana Desa yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana;
 - c. foto keadaan 100% (seratus persen) untuk bantuan yang bersifat fisik; dan
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui BPKAD dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat dan Camat.
- (4) Dokumen asli pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Kerinci, dan disimpan serta dipergunakan oleh penerima Dana Desa.

Pasal 35

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penyaluran Dana Desa meliputi:

- a. bukti transfer Dana Desa dari Pemerintah;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Dana Desa;
- c. fakta integritas dari penerima Dana Desa yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana; dan

- d. bukti transfer/penyerahan uang atas penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.

BAB XI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKPD TERKAIT DAN PENERIMA

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi berkas permohonan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh pemerintah desa;
 - b. mengadakan monitoring dan evaluasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang telah disalurkan kepada pemerintah desa; dan
 - c. meneliti kelengkapan persyaratan permohonan pencairan Dana Desa dan mengirimkan berkas permohonan kepada kepala BPKAD yang telah dibubuhi cap/stempel "Telah diteliti oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa".
- (2) Kepala BPKAD selaku BUD mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. menyalurkan transfer Dana Desa dari RKUD ke RKD.
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan Dana Desa ke Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, Gubernur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Kecamatan melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
 - a. memfasilitasi penyusunan perencanaan penggunaan Dana Desa;
 - b. mengevaluasi penganggaran penggunaan dana desa yang tertuang didalam RAPBDesa;
 - c. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
 - d. memfasilitasi desa dalam penyampaian laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Bupati melalui BPKAD dengan ditembuskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Inspektorat.

Pasal 37

Pemerintah desa selaku penerima transfer Dana Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (1) Mengajukan permohonan penyaluran Dana desa.
- (2) Bertanggungjawab penuh baik formil maupun materiil atas Dana Desa yang diterimanya.
- (3) Menggunakan Dana Desa sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa.

BAB XII PENDAMPINGAN

Pasal 38

- (1) Dalam proses perencanaan penyusunan prioritas penggunaan dana desa, penyusunan RAPBDesa, pelaksanaan dan pelaporan, pemerintah desa harus melibatkan Pendamping Lokal Desa yang bertugas di Desa lokasi pendampingan.
- (2) Dalam proses penyusunan rekapitulasi laporan realisasi dan konsolidasi pelaksanaan dana desa oleh pihak kecamatan harus melibatkan pendamping desa.
- (3) Pendamping desa melaksanakan tugas mendampingi desa meliputi :
 - a. mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;

- b. mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - c. melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - d. melakukan pengorganisasian didalam kelompok-kelompok masyarakat desa.
 - e. melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
 - f. mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
 - g. melakukan koordinasi pendampingan ditingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas pendampingan, pendamping wajib menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten kerinci yang diketahui oleh kepala desa untuk Pendamping Lokal Desa dan Oleh Camat untuk Pendamping Desa.

BAB XIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

Pasal 39

- (1) Bupati c.q Dinas PMD bersama BPKAD melakukan pemantauan atas pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana desa terhadap :
 - a. penyusunan perencanaan penggunaan Dana Desa;
 - b. evaluasi penggunaan dana desa yang tertuang didalam RAPBDesa;
 - c. pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
 - d. sisa dana desa di RKD.
- (2) Dalam melakukan pemantauan Bupati membentuk Tim penyusun, evaluasi, sosialisasi dan monitoring.
- (3) Tim penyusun, evaluasi, sosialisasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Bupati Kerinci Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 40

- (1) Bupati melalui BPKAD melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana di RKD.
- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa Wajib menganggarkan kembali sisa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa anggaran tahun berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa dana tersebut.
- (5) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, sisa dana desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa.

BAB XIV
SANKSI PENUNDAAN DAN PEMOTONGAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 41

- (1) Bupati melalui BUD menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan peraturan desa mengenai APB Desa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester III tahun anggaran sebelumnya;
 - b. terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa di RKD Tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal SiLPA Dana Desa lebih besar dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, maka penyaluran Dana Desa Tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan sisa Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.
- (9) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa telah disampaikan oleh Kepala Desa;
 - b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. Terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (10) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (11) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (12) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada tahun anggaran berjalan.

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa, dibahas dalam musyawarah desa, disesuaikan dengan format laporan desa yang berlaku, secara berkala.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pembinaan Dana Desa Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka pembinaan, evaluasi dan pengawasan Dana Desa ditingkat Kecamatan dibentuk Tim pembinaan, evaluasi dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa, evaluasi dan pengawasan Dana Desa tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 45

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa meliputi:
 - a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PTPKD dan Tim Pelaksanaan Kegiatan;
 - b. pemerintah desa dan BPD melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa, dibahas dalam musyawarah desa, disesuaikan dengan format laporan desa yang berlaku, secara berkala;
 - c. pengawasan oleh masyarakat dan BPD dalam prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa yang akuntabel dan transparansi;
 - d. pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa; dan
- (2) Terhadap temuan hasil pengawasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel, masyarakat dapat ikut serta meliputi:
 - a. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui pusat pengaduan dan penanganan masalah (krisis center) Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, email ke [Lapor @kemesdes.go.id](mailto:Lapor@kemesdes.go.id), website LAPOR kantor sekretariat Presiden, menghubungi nomor 1500040 atau SMS ke

- nomor 081288990040 dan 087788990040. pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruknya desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Kerinci, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 FEBRUARI 2018

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

AFRIZAL. HS

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI

TAHUN 2018 NOMOR

TELAH DITEUTUOLEH :	
KASUBDIP	KA
KASI	A
KABID	KA
SEKID	KA
KADIS	KA
ASISTEN	h. 13.18
SEKDA	h. 13.18

TELAH DITEUTUOLEH :	
KASUBDIP	KA
KASI	A
KABID	KA
SEKID	KA
KADIS	KA
ASISTEN	h. 13.18
SEKDA	h. 13.18

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN, TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN KERINCI

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2018

No	Kecamatan Desa	Total Pagu Dana Desa	Tahap I (20%)	Tahap II (40%)	Tahap III (40%)
I	Kecamatan Gunung Raya				
1	SELAMPAUNG	733.676.000,00	146.735.200,00	293.470.400,00	293.470.400,00
2	AIR MUMU	706.832.000,00	141.366.400,00	282.732.800,00	282.732.800,00
3	LEMPUR MUDIK	669.617.000,00	133.923.400,00	267.846.800,00	267.846.800,00
4	MASGO	726.455.000,00	145.291.000,00	290.582.000,00	290.582.000,00
5	LEMPUR HILIR	673.162.000,00	134.632.400,00	269.264.800,00	269.264.800,00
6	KEBUN BARU	691.541.000,00	138.308.200,00	276.616.400,00	276.616.400,00
7	PERIKAN TENGAH	670.312.000,00	134.062.400,00	268.124.800,00	268.124.800,00
8	DUSUN BARU LEMPUR	681.324.000,00	136.264.800,00	272.529.600,00	272.529.600,00
9	SUNGAI HANGAT	687.968.000,00	137.593.600,00	275.187.200,00	275.187.200,00
10	MANJUNTO LEMPUR	654.024.000,00	130.804.800,00	261.609.600,00	261.609.600,00
11	KEBUN LIMA	662.203.000,00	132.440.600,00	264.881.200,00	264.881.200,00
II	Kecamatan Danau Kerinci				
12	SANGGARAN AGUNG	646.740.000,00	129.348.000,00	258.696.000,00	258.696.000,00
13	KOTA BARU SANGGARAN AGUNG	752.465.000,00	150.493.000,00	300.986.000,00	300.986.000,00
14	PENDUNG TALANG GENTING	669.512.000,00	133.902.400,00	267.804.800,00	267.804.800,00
15	SELEMAN	652.434.000,00	130.486.800,00	260.973.600,00	260.973.600,00
16	TEBING TINGGI	657.915.000,00	131.583.000,00	263.166.000,00	263.166.000,00
17	CUPAK	655.927.000,00	131.185.400,00	262.370.800,00	262.370.800,00
18	TANJUNGTANAH	672.972.000,00	134.594.400,00	269.188.800,00	269.188.800,00
19	KOTO TENGAH	716.534.000,00	143.306.800,00	286.613.600,00	286.613.600,00
20	KOTO IMAN	724.783.000,00	144.956.600,00	289.913.200,00	289.913.200,00
21	UJUNG PASIR	651.452.000,00	130.290.400,00	260.580.800,00	260.580.800,00

No	Kecamatan Desa	Total Pagu Dana Desa	Tahap I (20%)	Tahap II (40%)	Tahap III (40%)
22	KOTO PETAI	644.938.000,00	128.987.600,00	257.975.200,00	257.975.200,00
23	KOTO SALAK	647.268.000,00	129.453.600,00	258.907.200,00	258.907.200,00
24	SIMPANG EMPAT	655.319.000,00	131.063.800,00	262.127.600,00	262.127.600,00
25	TALANG KEMULUN	675.817.000,00	135.163.400,00	270.326.800,00	270.326.800,00
26	DUSUN BARU TANJUNG TANAH	644.809.000,00	128.961.800,00	257.923.600,00	257.923.600,00
27	PASAR SORE SELEMAN	635.811.000,00	127.162.200,00	254.324.400,00	254.324.400,00
28	KOTO TUO UJUNG PASIR	648.906.000,00	129.781.200,00	259.562.400,00	259.562.400,00
29	TANJUNG HARAPAN	659.148.000,00	131.829.600,00	263.659.200,00	263.659.200,00
30	AGUNG KOTO IMAN	644.879.000,00	128.975.800,00	257.951.600,00	257.951.600,00
III	Kecamatan Sitinjau Laut				
31	KAYU ARO AMBAI	675.549.000,00	135.109.800,00	270.219.600,00	270.219.600,00
32	BUNGA TANJUNG	703.909.000,00	140.781.800,00	281.563.600,00	281.563.600,00
33	SEMERAH	636.109.000,00	127.221.800,00	254.443.600,00	254.443.600,00
34	SEBUKAR	659.302.000,00	131.860.400,00	263.720.800,00	263.720.800,00
35	HIANG TINGGI	658.852.000,00	131.770.400,00	263.540.800,00	263.540.800,00
36	AMBAI ATAS	725.662.000,00	145.132.400,00	290.264.800,00	290.264.800,00
37	TANJUNG MUDO	658.293.000,00	131.658.600,00	263.317.200,00	263.317.200,00
38	PENDUNG TENGAH	637.551.000,00	127.510.200,00	255.020.400,00	255.020.400,00
39	PENDUNG HILIR	636.165.000,00	127.233.000,00	254.466.000,00	254.466.000,00
40	KOTO BARU HIANG	649.171.000,00	129.834.200,00	259.668.400,00	259.668.400,00
41	BETUNG KUNING	657.728.000,00	131.545.600,00	263.091.200,00	263.091.200,00
42	PONDOK BERINGIN	676.149.000,00	135.229.800,00	270.459.600,00	270.459.600,00
43	AMBAI BAWAH	709.126.000,00	141.825.200,00	283.650.400,00	283.650.400,00
44	HIANG KARYA	634.597.000,00	126.919.400,00	253.838.800,00	253.838.800,00
45	HIANG LESTARI	680.111.000,00	136.022.200,00	272.044.400,00	272.044.400,00
46	ANGKASA PURA	645.433.000,00	129.086.600,00	258.173.200,00	258.173.200,00
47	HIANG SAKTI	659.256.000,00	131.851.200,00	263.702.400,00	263.702.400,00
48	BARU SEMERAH	674.048.000,00	134.809.600,00	269.619.200,00	269.619.200,00
49	KOTO SEKILAN AMBAI	665.257.000,00	133.051.400,00	266.102.800,00	266.102.800,00
50	PENAWAR TINGGI	632.137.000,00	126.427.400,00	252.854.800,00	252.854.800,00
IV	Kecamatan Air Hangat				
51	BARU SEMURUP	643.303.000,00	128.660.600,00	257.321.200,00	257.321.200,00
52	KOTO DUA LAMA	656.663.000,00	131.332.600,00	262.665.200,00	262.665.200,00

No	Kecamatan Desa	Total Pagu Dana Desa	Tahap I (20%)	Tahap II (40%)	Tahap III (40%)
53	KOTO DI AIR	673.253.000,00	134.650.600,00	269.301.200,00	269.301.200,00
54	PASAR SEMURUP	629.975.000,00	125.995.000,00	251.990.000,00	251.990.000,00
55	BALAI	643.104.000,00	128.620.800,00	257.241.600,00	257.241.600,00
56	KOTO MAJIDIN HILIR	646.627.000,00	129.325.400,00	258.650.800,00	258.650.800,00
57	PENDUNG HILIR	658.651.000,00	131.730.200,00	263.460.400,00	263.460.400,00
58	PENDUNG MUDIK	663.572.000,00	132.714.400,00	265.428.800,00	265.428.800,00
59	AIR TENANG	632.667.000,00	126.533.400,00	253.066.800,00	253.066.800,00
60	MUARA SEMERAH	645.664.000,00	129.132.800,00	258.265.600,00	258.265.600,00
61	KOTO MAJIDIN MUDIK	646.778.000,00	129.355.600,00	258.711.200,00	258.711.200,00
62	MUARA SEMERAH MUDIK	648.023.000,00	129.604.600,00	259.209.200,00	259.209.200,00
63	SAWAHAN KOTO MAJIDIN	640.108.000,00	128.021.600,00	256.043.200,00	256.043.200,00
64	SAWAHAN JAYA	634.690.000,00	126.938.000,00	253.876.000,00	253.876.000,00
65	KOTO MAJIDIN DI AIR	651.231.000,00	130.246.200,00	260.492.400,00	260.492.400,00
66	PENDUNG TENGAH	645.228.000,00	129.045.600,00	258.091.200,00	258.091.200,00
V	Kecamatan Gunung Kerinci				
67	SUNGAIBETUNG HILIR	669.327.000,00	133.865.400,00	267.730.800,00	267.730.800,00
68	SUNGAIBATU GANTIH	667.698.000,00	133.539.600,00	267.079.200,00	267.079.200,00
69	TANJUNGGENTING	661.580.000,00	132.316.000,00	264.632.000,00	264.632.000,00
70	SIMPANG TUTUP	657.052.000,00	131.410.400,00	262.820.800,00	262.820.800,00
71	SUKO PANGKAT	700.018.000,00	140.003.600,00	280.007.200,00	280.007.200,00
72	SUNGAIBETUNG MUDIK	653.775.000,00	130.755.000,00	261.510.000,00	261.510.000,00
73	DANAUTINGGI	719.434.000,00	143.886.800,00	287.773.600,00	287.773.600,00
74	SUNGAIGELAMPEH	675.503.000,00	135.100.600,00	270.201.200,00	270.201.200,00
75	SIULAK DERAS MUDIK	671.387.000,00	134.277.400,00	268.554.800,00	268.554.800,00
76	SIULAK TENANG	691.331.000,00	138.266.200,00	276.532.400,00	276.532.400,00
77	SUNGAI BATU GANTIH HILIR	685.665.000,00	137.133.000,00	274.266.000,00	274.266.000,00
78	BARU SUNGAI BETUNG MUDIK	704.921.000,00	140.984.200,00	281.968.400,00	281.968.400,00
79	TANJUNGGENTING MUDIK	668.714.000,00	133.742.800,00	267.485.600,00	267.485.600,00
80	AIR BETUNG	674.834.000,00	134.966.800,00	269.933.600,00	269.933.600,00
81	UJUNG LADANG	655.861.000,00	131.172.200,00	262.344.400,00	262.344.400,00
VI	Kecamatan Batang Merangin				
82	TARUTUNG	732.229.000,00	146.445.800,00	292.891.600,00	292.891.600,00
83	LUBUK PAKU	700.305.000,00	140.061.000,00	280.122.000,00	280.122.000,00

No	Kecamatan Desa	Total Pagu Dana Desa	Tahap I (20%)	Tahap II (40%)	Tahap III (40%)
84	TAMIAI	773.734.000,00	154.746.800,00	309.493.600,00	309.493.600,00
85	PEMATANG LINGKUNG	696.648.000,00	139.329.600,00	278.659.200,00	278.659.200,00
86	PASAR TAMIAI	724.501.000,00	144.900.200,00	289.800.400,00	289.800.400,00
87	SEBERANG MERANGIN	659.940.000,00	131.988.000,00	263.976.000,00	263.976.000,00
88	BARU PULAU SANGKAR	706.690.000,00	141.338.000,00	282.676.000,00	282.676.000,00
89	BATANG MERANGIN	721.741.000,00	144.348.200,00	288.696.400,00	288.696.400,00
90	MUARA HEMAT	661.365.000,00	132.273.000,00	264.546.000,00	264.546.000,00
VII	Kecamatan Keliling Danau				
91	JUJUN	665.904.000,00	133.180.800,00	266.361.600,00	266.361.600,00
92	TALANG LINDUNG	649.620.000,00	129.924.000,00	259.848.000,00	259.848.000,00
93	KELURU	642.272.000,00	128.454.400,00	256.908.800,00	256.908.800,00
94	PIDUNG	636.784.000,00	127.356.800,00	254.713.600,00	254.713.600,00
95	TANJUNGBATU	646.221.000,00	129.244.200,00	258.488.400,00	258.488.400,00
96	BENIK	657.150.000,00	131.430.000,00	262.860.000,00	262.860.000,00
97	KT TUO P. TENGAH	669.294.000,00	133.858.800,00	267.717.600,00	267.717.600,00
98	KT. DIAN P. TENGAH	673.859.000,00	134.771.800,00	269.543.600,00	269.543.600,00
99	TANJUNGPAUH MUDIK	653.611.000,00	130.722.200,00	261.444.400,00	261.444.400,00
100	TANJUNGPAUH HILIR	646.014.000,00	129.202.800,00	258.405.600,00	258.405.600,00
101	SEMERAP	680.981.000,00	136.196.200,00	272.392.400,00	272.392.400,00
102	LEMPUR DANAU	653.572.000,00	130.714.400,00	261.428.800,00	261.428.800,00
103	DSN. BARU P. TENGAH	645.412.000,00	129.082.400,00	258.164.800,00	258.164.800,00
104	KOTO BARU SEMERAP	650.281.000,00	130.056.200,00	260.112.400,00	260.112.400,00
105	KOTO PATAH	671.103.000,00	134.220.600,00	268.441.200,00	268.441.200,00
106	PUNAI MERINDU	643.086.000,00	128.617.200,00	257.234.400,00	257.234.400,00
107	PONDOK SAGUANG	659.848.000,00	131.969.600,00	263.939.200,00	263.939.200,00
108	TELAGO	641.474.000,00	128.294.800,00	256.589.600,00	256.589.600,00
109	KOTO AGUNG	654.123.000,00	130.824.600,00	261.649.200,00	261.649.200,00
110	PANCURAN TIGA	647.472.000,00	129.494.400,00	258.988.800,00	258.988.800,00
111	PERMAI BARU	653.714.000,00	130.742.800,00	261.485.600,00	261.485.600,00
112	PULAUTENGAH	668.692.000,00	133.738.400,00	267.476.800,00	267.476.800,00
113	KOTO BARU	650.146.000,00	130.029.200,00	260.058.400,00	260.058.400,00
114	PASAR SEMERAP	658.650.000,00	131.730.000,00	263.460.000,00	263.460.000,00
115	JEMBATAN MERAH PULAU TENGAH	636.254.000,00	127.250.800,00	254.501.600,00	254.501.600,00

No	Kecamatan Desa	Total Pagu Dana Desa	Tahap I (20%)	Tahap II (40%)	Tahap III (40%)
116	LIMOK MANAIH PULAU TENGAH	651.297.000,00	130.259.400,00	260.518.800,00	260.518.800,00
117	PASAR JUJUN	641.194.000,00	128.238.800,00	256.477.600,00	256.477.600,00
118	PANCURAN BANGKO	643.944.000,00	128.788.800,00	257.577.600,00	257.577.600,00
119	SUMUR JAUH	649.643.000,00	129.928.600,00	259.857.200,00	259.857.200,00
120	KOTO TENGAH	677.680.000,00	135.536.000,00	271.072.000,00	271.072.000,00
121	BUKITPULAI	648.480.000,00	129.696.000,00	259.392.000,00	259.392.000,00
122	SERUMPUN PAUH	637.253.000,00	127.450.600,00	254.901.200,00	254.901.200,00
VIII	Kecamatan Kayu Aro				
123	KOTO TUO	654.599.000,00	130.919.800,00	261.839.600,00	261.839.600,00
124	SUNGAITANDUK	667.663.000,00	133.532.600,00	267.065.200,00	267.065.200,00
125	KERSIK TUO	695.566.000,00	139.113.200,00	278.226.400,00	278.226.400,00
126	SANGIR	654.517.000,00	130.903.400,00	261.806.800,00	261.806.800,00
127	KOTO BARU	647.848.000,00	129.569.600,00	259.139.200,00	259.139.200,00
128	KOTO PANJANG	655.912.000,00	131.182.400,00	262.364.800,00	262.364.800,00
129	KOTO TENGAH	656.820.000,00	131.364.000,00	262.728.000,00	262.728.000,00
130	SUNGAIBENDUNG AIR	644.630.000,00	128.926.000,00	257.852.000,00	257.852.000,00
131	SUNGAISAMPUN	639.826.000,00	127.965.200,00	255.930.400,00	255.930.400,00
132	BEDENG BARU	641.193.000,00	128.238.600,00	256.477.200,00	256.477.200,00
133	BATANG SANGIR	687.669.000,00	137.533.800,00	275.067.600,00	275.067.600,00
134	SUNGAIDALAM	667.124.000,00	133.424.800,00	266.849.600,00	266.849.600,00
135	KOTO PERIANG	646.216.000,00	129.243.200,00	258.486.400,00	258.486.400,00
136	LINDUNG JAYA	641.994.000,00	128.398.800,00	256.797.600,00	256.797.600,00
137	RENAH KASAH	643.205.000,00	128.641.000,00	257.282.000,00	257.282.000,00
138	PASAR SUNGAI TANDUK	668.023.000,00	133.604.600,00	267.209.200,00	267.209.200,00
139	MEKAR SARI	655.747.000,00	131.149.400,00	262.298.800,00	262.298.800,00
140	MEKAR JAYA	672.937.000,00	134.587.400,00	269.174.800,00	269.174.800,00
141	SANGIR TENGAH	644.568.000,00	128.913.600,00	257.827.200,00	257.827.200,00
142	TANJUNGBUNGO	654.129.000,00	130.825.800,00	261.651.600,00	261.651.600,00
143	BENDUNG AIR TIMUR	645.175.000,00	129.035.000,00	258.070.000,00	258.070.000,00
IX	Kecamatan Air Hangat Timur				
144	KEMANTAN TINGGI	645.998.000,00	129.199.600,00	258.399.200,00	258.399.200,00
145	KEMANTAN KEBALAI	645.772.000,00	129.154.400,00	258.308.800,00	258.308.800,00
146	KEMANTAN DARAT	642.120.000,00	128.424.000,00	256.848.000,00	256.848.000,00

No	Kecamatan Desa	Total Pagu Dana Desa	Tahap I (20%)	Tahap II (40%)	Tahap III (40%)
147	SUNGAIBU	656.715.000,00	131.343.000,00	262.686.000,00	262.686.000,00
148	PONDOK SUNGAIBU	670.090.000,00	134.018.000,00	268.036.000,00	268.036.000,00
149	KOTO TEBAT	659.190.000,00	131.838.000,00	263.676.000,00	263.676.000,00
150	SUNGAIMEDANG	663.057.000,00	132.611.400,00	265.222.800,00	265.222.800,00
151	AIR HANGAT	658.379.000,00	131.675.800,00	263.351.600,00	263.351.600,00
152	BARU SUNGAI TUTUNG	655.811.000,00	131.162.200,00	262.324.400,00	262.324.400,00
153	PUNGUT TENGAH	668.894.000,00	133.778.800,00	267.557.600,00	267.557.600,00
154	PUNGUT HILIR	682.591.000,00	136.518.200,00	273.036.400,00	273.036.400,00
155	PUNGUT MUDIK	695.697.000,00	139.139.400,00	278.278.800,00	278.278.800,00
156	KEMANTAN HILIR	672.353.000,00	134.470.600,00	268.941.200,00	268.941.200,00
157	SUNGAITUTUNG	700.524.000,00	140.104.800,00	280.209.600,00	280.209.600,00
158	KEMANTAN AGUNG	640.362.000,00	128.072.400,00	256.144.800,00	256.144.800,00
159	SUNGAIDERAS	646.277.000,00	129.255.400,00	258.510.800,00	258.510.800,00
160	KEMANTAN MUDIK	647.786.000,00	129.557.200,00	259.114.400,00	259.114.400,00
161	SIMPANG EMPAT SUNGAI TUTUNG	641.885.000,00	128.377.000,00	256.754.000,00	256.754.000,00
162	BARU SUNGAIDERAS	666.193.000,00	133.238.600,00	266.477.200,00	266.477.200,00
163	TAMAN JERNIH SUNGAITUTUNG	664.306.000,00	132.861.200,00	265.722.400,00	265.722.400,00
164	BARU SUNGAIMEDANG	660.654.000,00	132.130.800,00	264.261.600,00	264.261.600,00
165	KEMANTAN RAYA	637.996.000,00	127.599.200,00	255.198.400,00	255.198.400,00
166	BARU AIR HANGAT	646.427.000,00	129.285.400,00	258.570.800,00	258.570.800,00
167	AIR PANAS SUNGAI ABU	659.319.000,00	131.863.800,00	263.727.600,00	263.727.600,00
168	BARU SUNGAI ABU	663.408.000,00	132.681.600,00	265.363.200,00	265.363.200,00
X	Kecamatan Gunung Tujuh				
169	SUNGAIRUMPUN	645.435.000,00	129.087.000,00	258.174.000,00	258.174.000,00
170	SUNGAISIKAI	715.543.000,00	143.108.600,00	286.217.200,00	286.217.200,00
171	TANGKIL	719.843.000,00	143.968.600,00	287.937.200,00	287.937.200,00
172	PELOMPEK	674.018.000,00	134.803.600,00	269.607.200,00	269.607.200,00
173	JERNIH JAYA	666.177.000,00	133.235.400,00	266.470.800,00	266.470.800,00
174	BENGKOLAN DUO	697.745.000,00	139.549.000,00	279.098.000,00	279.098.000,00
175	LUBUK PAUH	650.618.000,00	130.123.600,00	260.247.200,00	260.247.200,00
176	TELUN BERASAP	653.766.000,00	130.753.200,00	261.506.400,00	261.506.400,00
177	BUMBUN DURI	680.910.000,00	136.182.000,00	272.364.000,00	272.364.000,00
178	PESISIR BUKIT	694.383.000,00	138.876.600,00	277.753.200,00	277.753.200,00

No	Kecamatan Desa	Total Pagu Dana Desa	Tahap I (20%)	Tahap II (40%)	Tahap III (40%)
179	PAUH TINGGI	650.689.000,00	130.137.800,00	260.275.600,00	260.275.600,00
180	SUNGAJERNIH	685.567.000,00	137.113.400,00	274.226.800,00	274.226.800,00
181	PELOMPEK PASAR BARU	643.759.000,00	128.751.800,00	257.503.600,00	257.503.600,00
XI	Kecamatan Siulak				
182	SIULAK GEDANG	645.716.000,00	129.143.200,00	258.286.400,00	258.286.400,00
183	PASAR SIULAK GEDANG	630.250.000,00	126.050.000,00	252.100.000,00	252.100.000,00
184	SIULAK PANJANG	665.260.000,00	133.052.000,00	266.104.000,00	266.104.000,00
185	SIULAK KECIL MUDIK	673.057.000,00	134.611.400,00	269.222.800,00	269.222.800,00
186	KOTO RENDAH	693.524.000,00	138.704.800,00	277.409.600,00	277.409.600,00
187	LUBUK NAGODANG	640.088.000,00	128.017.600,00	256.035.200,00	256.035.200,00
188	SUNGAPEGEH	661.936.000,00	132.387.200,00	264.774.400,00	264.774.400,00
189	SUNGAILEBUH	653.762.000,00	130.752.400,00	261.504.800,00	261.504.800,00
190	KOTO KAPEH	664.069.000,00	132.813.800,00	265.627.600,00	265.627.600,00
191	KOTO BERINGIN	640.652.000,00	128.130.400,00	256.260.800,00	256.260.800,00
192	DUSUN BARU	636.482.000,00	127.296.400,00	254.592.800,00	254.592.800,00
193	DUSUN DALAM	635.152.000,00	127.030.400,00	254.060.800,00	254.060.800,00
194	AIR TERJUN	654.431.000,00	130.886.200,00	261.772.400,00	261.772.400,00
195	KOTO ARO	733.161.000,00	146.632.200,00	293.264.400,00	293.264.400,00
196	KOTO LEBUH TINGGI	689.818.000,00	137.963.600,00	275.927.200,00	275.927.200,00
197	SIULAK KECIL HILIR	694.267.000,00	138.853.400,00	277.706.800,00	277.706.800,00
198	KOTO TENGAH	697.973.000,00	139.594.600,00	279.189.200,00	279.189.200,00
199	TELAGO BIRU	639.676.000,00	127.935.200,00	255.870.400,00	255.870.400,00
200	TUTUNG BUNGKUK	644.228.000,00	128.845.600,00	257.691.200,00	257.691.200,00
201	BARU SUNGAPEGEH	666.017.000,00	133.203.400,00	266.406.800,00	266.406.800,00
202	BENDAR SEDAP	642.789.000,00	128.557.800,00	257.115.600,00	257.115.600,00
203	PLAK NANEH	682.893.000,00	136.578.600,00	273.157.200,00	273.157.200,00
204	PADANG JANTUNG	674.599.000,00	134.919.800,00	269.839.600,00	269.839.600,00
205	PELAK GEDANG	660.474.000,00	132.094.800,00	264.189.600,00	264.189.600,00
206	DEMONG SAKTI	646.703.000,00	129.340.600,00	258.681.200,00	258.681.200,00
207	PASAR SENEN	629.714.000,00	125.942.800,00	251.885.600,00	251.885.600,00
XII	Kecamatan Depati VII				
208	BELUI	677.862.000,00	135.572.400,00	271.144.800,00	271.144.800,00
209	BARU KUBANG	652.554.000,00	130.510.800,00	261.021.600,00	261.021.600,00

No	Kecamatan Desa	Total Pagu Dana Desa	Tahap I (20%)	Tahap II (40%)	Tahap III (40%)
210	KOTO PANJANG	660.822.000,00	132.164.400,00	264.328.800,00	264.328.800,00
211	KUBANG GEDANG	668.565.000,00	133.713.000,00	267.426.000,00	267.426.000,00
212	SEMUMU	679.911.000,00	135.982.200,00	271.964.400,00	271.964.400,00
213	BELUI TINGGI	740.929.000,00	148.185.800,00	296.371.600,00	296.371.600,00
214	KOTO TUO	667.616.000,00	133.523.200,00	267.046.400,00	267.046.400,00
215	KOTO PAYANG	656.617.000,00	131.323.400,00	262.646.800,00	262.646.800,00
216	TEBAT IJUK	659.133.000,00	131.826.600,00	263.653.200,00	263.653.200,00
217	SEKUNGKUNG	678.466.000,00	135.693.200,00	271.386.400,00	271.386.400,00
218	SIMPANG BELUI	674.210.000,00	134.842.000,00	269.684.000,00	269.684.000,00
219	KOTO LANANG	681.164.000,00	136.232.800,00	272.465.600,00	272.465.600,00
220	LADEH	638.504.000,00	127.700.800,00	255.401.600,00	255.401.600,00
221	LUBUK SULI	658.896.000,00	131.779.200,00	263.558.400,00	263.558.400,00
222	KAYU AHO MANGKAK KOTO LANANG	704.155.000,00	140.831.000,00	281.662.000,00	281.662.000,00
223	TAMBAK TINGGI	725.404.000,00	145.080.800,00	290.161.600,00	290.161.600,00
224	KUBANG AGUNG	730.680.000,00	146.136.000,00	292.272.000,00	292.272.000,00
225	TEBAT IJUK DILI	658.615.000,00	131.723.000,00	263.446.000,00	263.446.000,00
226	KOTO SIMPAI KUBANG	651.350.000,00	130.270.000,00	260.540.000,00	260.540.000,00
227	PAHLAWAN BELUI	664.159.000,00	132.831.800,00	265.663.600,00	265.663.600,00
XIII	Kecamatan Siulak Mukai				
228	MUKAI HILIR	641.247.000,00	128.249.400,00	256.498.800,00	256.498.800,00
229	MUKAI TENGAH	655.083.000,00	131.016.600,00	262.033.200,00	262.033.200,00
230	MUKAI MUDIK	650.023.000,00	130.004.600,00	260.009.200,00	260.009.200,00
231	SENIMPIK	657.672.000,00	131.534.400,00	263.068.800,00	263.068.800,00
232	TEBING TINGGI	654.149.000,00	130.829.800,00	261.659.600,00	261.659.600,00
233	MUKAI TINGGI	674.373.000,00	134.874.600,00	269.749.200,00	269.749.200,00
234	MUKAI PINTU	647.398.000,00	129.479.600,00	258.959.200,00	258.959.200,00
235	SUNGAILANGKAP	644.011.000,00	128.802.200,00	257.604.400,00	257.604.400,00
236	PASIR JAYA	663.272.000,00	132.654.400,00	265.308.800,00	265.308.800,00
237	SUNGAIKUNING	685.262.000,00	137.052.400,00	274.104.800,00	274.104.800,00
238	MUKAI SEBERANG	664.981.000,00	132.996.200,00	265.992.400,00	265.992.400,00
239	TALANG TINGGI	666.753.000,00	133.350.600,00	266.701.200,00	266.701.200,00
240	LUBUK TABUN	649.540.000,00	129.908.000,00	259.816.000,00	259.816.000,00
241	KOTO LUA	633.109.000,00	126.621.800,00	253.243.600,00	253.243.600,00

No	Kecamatan Desa	Total Pagu Dana Desa	Tahap I (20%)	Tahap II (40%)	Tahap III (40%)
XIV	Kecamatan Kayu Aro Barat				
242	BATU HAMPAR	652.940.000,00	130.588.000,00	261.176.000,00	261.176.000,00
243	SUNGAIRENAH	657.166.000,00	131.433.200,00	262.866.400,00	262.866.400,00
244	BEDENG DELAPAN	651.231.000,00	130.246.200,00	260.492.400,00	260.492.400,00
245	BEDENG DUA	674.003.000,00	134.800.600,00	269.601.200,00	269.601.200,00
246	SAKO DUO	683.988.000,00	136.797.600,00	273.595.200,00	273.595.200,00
247	SUNGAILINTANG	701.333.000,00	140.266.600,00	280.533.200,00	280.533.200,00
248	KEBUN BARU	697.385.000,00	139.477.000,00	278.954.000,00	278.954.000,00
249	PATOK EMPAT	650.137.000,00	130.027.400,00	260.054.800,00	260.054.800,00
250	SUNGAJAMBU	704.198.000,00	140.839.600,00	281.679.200,00	281.679.200,00
251	SUNGAIKERING	649.272.000,00	129.854.400,00	259.708.800,00	259.708.800,00
252	GIRI MULYO	655.958.000,00	131.191.600,00	262.383.200,00	262.383.200,00
253	GUNUNGLABU	672.099.000,00	134.419.800,00	268.839.600,00	268.839.600,00
254	BENTO	698.894.000,00	139.778.800,00	279.557.600,00	279.557.600,00
255	KAMPUNG BARU	650.523.000,00	130.104.600,00	260.209.200,00	260.209.200,00
256	SUNGAIASAM	676.701.000,00	135.340.200,00	270.680.400,00	270.680.400,00
257	PASAR MINGGU	662.691.000,00	132.538.200,00	265.076.400,00	265.076.400,00
258	ENSATU	645.874.000,00	129.174.800,00	258.349.600,00	258.349.600,00
XV	Kecamatan Bukit Kerman				
259	PASAR KERMAN	663.114.000,00	132.622.800,00	265.245.600,00	265.245.600,00
260	LOLO GEDANG	736.787.000,00	147.357.400,00	294.714.800,00	294.714.800,00
261	LOLO KECIL	663.752.000,00	132.750.400,00	265.500.800,00	265.500.800,00
262	LOLO HILIR	672.602.000,00	134.520.400,00	269.040.800,00	269.040.800,00
263	TANJUNG SYAM	679.013.000,00	135.802.600,00	271.605.200,00	271.605.200,00
264	TALANG KEMUNING	662.032.000,00	132.406.400,00	264.812.800,00	264.812.800,00
265	PONDOK	760.357.000,00	152.071.400,00	304.142.800,00	304.142.800,00
266	MUAK	742.506.000,00	148.501.200,00	297.002.400,00	297.002.400,00
267	PENGASI LAMA	672.800.000,00	134.560.000,00	269.120.000,00	269.120.000,00
268	PULAUPANDAN	652.997.000,00	130.599.400,00	261.198.800,00	261.198.800,00
269	PULAUSANGKAR	681.416.000,00	136.283.200,00	272.566.400,00	272.566.400,00
270	BINTANG MARAK	665.465.000,00	133.093.000,00	266.186.000,00	266.186.000,00
271	KARANG PANDAN	665.667.000,00	133.133.400,00	266.266.800,00	266.266.800,00
272	PENGASI BARU	668.973.000,00	133.794.600,00	267.589.200,00	267.589.200,00

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN, TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SERTA PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tipologi : Desa Pegunungan /Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, Tertinggal dan Sangat Tertinggal
Produk Unggulan : Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dll)

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	- memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk Desa; - membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
	b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	- mencegah kerusakan saluran air bersih - menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. pembangunan jalan poros Desa	- meningkatkan kualitas jalan poros Desa; - memudahkan distribusi hasil pertanian.
	b. pembangunan jalan lingkungan Desa	- meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa; - memudahkan transportasi hasil pertanian.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi.	membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas	- memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di Desa. - memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak.

Bidang	Kegiatan	Tujuan
4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi.	Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa	Mewujudkan <i>e-government</i> di Desa.
5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu.	mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
7. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan,	a. pembibitan tanaman sayur-sayuran	- mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian. - meningkatkan pendapatan petani sayur
	b. pembangunan pasar sayur mayur	- meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian - meningkatkan pendapatan petani sayur
	c. pembangunan kandang ternak	- mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian - meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik.	mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik;
8. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		
A. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	a. Pendirian dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- Meningkatkan usaha ekonomi di Desa.
	b. pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Desa
	c. bantuan permodalan	- membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa.
2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pertanian organik	- meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.

Bidang	Kegiatan	Tujuan
	b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	- memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa;
	b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.	meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.	- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat.	a. Sosialisasi ancaman penyakit di Desa.	- meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa.
	b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa.	- mendorong perilaku hidup bersih dan sehat.
6. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		

Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tipologi : Desa Daratan/Hamparan, Tanaman Pangan/Industri Bahan Pangan, Berkembang
Produk Unggulan : Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras, Jagung)

Bidang	kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan jalan Desa.	- meningkatkan kualitas jalan Desa; - memudahkan akses permukiman.
	b. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Desa/ bank sampah Desa.	- mendorong masyarakat bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
	c. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah	- mendorong kemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan
2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian	a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier.	- menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian. - menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan	- mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan - mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan.
	c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos/bank kompos.	- mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/kompos/bank kompos;
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian	- memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	e. pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian	menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian
3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	a. pembangunan posyandu/poskesdes/polindes	penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.

Bidang	kegiatan	Tujuan
masyarakat.	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. Pembangunan dan pengembangan PAUD	Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
	b. pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa	Penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa.
	c. pembangunan dan pengembangan taman seni/musium Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa; - memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan bendabenda purbakala dan bersejarah.
	d. memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain)	melestarikan situs-situs budaya.
5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas	memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa.
	b. membangun sumur resapan	<ul style="list-style-type: none"> - menjaga keberlanjutan air permukaan; - mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
6. Program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama.	<ul style="list-style-type: none"> - memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa - meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa
	c. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Bidang	kegiatan	Tujuan
	d. pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan sumber-sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUMDesa; - memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUMDesa
2. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pengolahan bahan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian pangan; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	c. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang - menciptakan pendapatan tambahan bagi petani
	d. pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan	- mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	e. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian	- memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	menghidupkan lumbung Desa untuk ketahanan pangan
	b. pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian.	meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	meningkatkan kemampuan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan

Bidang	kegiatan	Tujuan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.	<ul style="list-style-type: none">- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa.- meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia;
6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	pengembangan energi alternatif untuk pengolahan hasil pertanian
7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tipologi : Desa Pesisir, Mina-Laut, Mandiri/Maju
Produk Unggulan : Desa Wisata

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan permukiman	a. pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.	<ul style="list-style-type: none"> - memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.
	b. rehabilitasi dan pemeliharaan <i>jogging track</i> wisatawan.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kenyamanan wisatawan. - meningkatkan kesehatan warga masyarakat Desa.
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	a. pembangunan tambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu).	<ul style="list-style-type: none"> - mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan. - menyiapkan unit untuk penanganan darurat.
	b. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	<ul style="list-style-type: none"> - memberikan kenyamanan fasilitas publik - mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang
	c. pengadaan tambahan peralatan kesehatan untuk poskesdes.	<ul style="list-style-type: none"> - melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. membangun panggung hiburan di ruang publik pantai;	<ul style="list-style-type: none"> - menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.
	b. penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan tentang pantai dan laut.	<ul style="list-style-type: none"> - mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora/fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut;

Bidang	Kegiatan	Tujuan
	c. membangun fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut".	<ul style="list-style-type: none"> - menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata; - mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga;
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	a. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan terumbu karang	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan, - mengembangkan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.
	b. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.	<ul style="list-style-type: none"> - membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; - meningkatkan pelayanan wisata memancing; - mendorong meningkatnya PADes.
	c. rehab pasar ikan milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; - mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar; - mendorong meningkatnya PADes.
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. pelestarian/perlindungan penyu dan terumbu karang	<ul style="list-style-type: none"> - melestarikan penyu - melestarikan terumbu karang; - meningkatkan kemanfaatan aset Desa. - mengembangkan paket wisata bahari - meningkatkan PADes

Bidang	Kegiatan	Tujuan
	b. pembibitan/penanaman cemara laut dan bakau.	<ul style="list-style-type: none"> - mengurangi resiko pengikisan pantai, bencana perembesan air laut ke sumur warga dan penahan alami bencana tsunami; - mengembangkan paket wisata bahari - meningkatkan PADes
	c. pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;	<ul style="list-style-type: none"> - menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga. - mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.
6. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	a. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi. - mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.
	b. Kursus/pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal. - meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.
	c. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pengetahuan dan kuliner, - memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	a. pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda.	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda Desa.

Bidang	Kegiatan	Tujuan
	b. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUMDesa Bersama.	Mendorong pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan	musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan mengembangkan lumbung padi.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal	melatih keterampilan warga Desa untuk memetakan dan menyelesaikan masalah melalui jalur di luar pengadilan.
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Desa untuk warga Desa.	melatih keterampilan bagi warga Desa tentang penyelesaian sengketa aset di Desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	a. festival makanan olahan hasil Laut	<ul style="list-style-type: none"> - mengangkat keunggulan ekonomi menu laut; - sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; - mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.
	b. lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat	<ul style="list-style-type: none"> - mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua; - mencari bakat anak-anak pantai; - paket wisata.
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa;	a. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;	membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan
	b. membentuk/memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut.	mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal Desa yang memiliki peran terhadap produksi dan pelestarian lingkungan laut.
7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

KASUBAG

KASI

KABID

SEKRETARIS

KADIS

ASISTEN

SEKDA

KASUBAG

BUPATI KERINCI

ADIROZAL

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR **2** TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN
 DAN PENETAPAN RINCIAN SERTA
 PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

KODE REKENING	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6+7	9	10
1	Pendapatan								
1 2	Pendapatan Transfer								
1 2 1	Dana Desa								
	Tahap Pertama								
	Tahap Kedua								
	Tahap Ketiga								
2	Belanja Bantuan Desa								
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
2 1 1	Kegiatan								
2 1 2	Kegiatan								
2 1 3	dst								
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa								
2 2 1	Kegiatan								
2 2 2	Kegiatan								
2 2 3	dst								
2 3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
2 3 1	Kegiatan								
2 3 2	Kegiatan								
2 3 3	dst								
2 4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
2 4 1	Kegiatan								
2 4 2	Kegiatan								
2 4 3	dst								
	JUMLAH								

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR **2** TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN
 DAN PENETAPAN RINCIAN SERTA
 PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

KODE REKENING	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SALDO Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	Ket.
1	2	3	4	5	7	7 = 5-6	9	10
1	DESA A							
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
	Kegiatan							
	Kegiatan							
	dst							
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa							
	Kegiatan							
	Kegiatan							
	dst							
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat							
2	Kegiatan							
	Kegiatan							
	dst							
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan							
	Kegiatan							
	Kegiatan							
	dst							
	DESA B							
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
	Kegiatan							
	Kegiatan							
	dst							

3	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Kegiatan dst									
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Kegiatan dst									
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Kegiatan dst									
	DESA C dan seterusnya.....									
	JUMLAH									

TELAH DITELITI OLEH :	
KASUBAG	12
KASI	14
KABID	26
SEKSI	18/18
KADIS	18/18
ASISTEN	18/18
PEKDA	18/18



(daerah), (tanggal, bulan, tahun)
 KEPALA DAERAH/A.N KEPALA DAERAH

(.....)

BUPATI KERINCI
Adi Rozal
 ADIROZAL

Lampiran V
Peraturan Bupati Kerinci
Nomor 2 Tahun 2018
Tentang
Pedoman Pengelolaan, Tata Cara Pembagian
Dan Penetapan Rincian Serta
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

TATA CARA PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tertanggal Desember 2017 (SKB-4 Menteri) ditetapkan beberapa kebijakan, salah satunya Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan.

Padat Karya Tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Menjelaskan refocussing penggunaan Dana Desa Tahun 2018 pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa; dan
- b. Memberikan gambaran tentang penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 305 (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa.

2. Manfaat

- a. Sebagai petunjuk bagi desa dalam melakukan percepatan pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Sebagai petunjuk bagi tenaga pendamping desa dalam memfasilitasi desa melakukan percepatan pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PADAT KARYA TUNAI DI DESA

A. Prinsip Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa

1. **Inklusif**
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja (penganggur, setengah penganggur dan masyarakat marginal/miskin), kondisi geografis, sosial, budaya dan ekonomi serta mempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan.
2. **Partisipatif dan Gotong Royong**
pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa berdasarkan asas "Dari, Oleh dan untuk masyarakat". Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendampingi pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa untuk melaksanakan pembangunan Desa secara partisipatif dan gotong royong.
3. **Transparan dan Akuntabel**
pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
4. **Efektif**
kegiatan Padat Karya Tunai di Desa harus memiliki dampak positif terhadap produktifitas, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomian.
5. **Swadaya**
kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendorong adanya sumbangan dana, tenaga, material, dan aset bergerak dan/atau tidak bergerak dari warga desa yang berkecukupan.
6. **Prioritas**
kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendahulukan kepentingan sebgaiian besar masyarakat Desa yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja, teratasinya kesenjangan, dan terentaskannya warga miskin.
7. **Swakelola**
kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan secara mandiri, oleh Desa dengan mendayagunakan tenaga kerja, bahan material, serta peralatan dan teknologi sederhana yang ada di Desa.
8. **Keberlanjutan**
kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan memastikan adanya rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya.
9. **Musyawarah**
kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan berdasarkan asas kesamaan dan kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah Desa melalui hak bicara, hak berpendapat dan hak bersuara dalam mencapai kemufakatan bersama.
10. **Berbasis Kewenangan Lokal**
kegiatan Padat Karya Tunai di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDDesa harus menjadi bagian dari Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
11. **Upah Tenaga Kerja**
Batas bawah dan batas upah tenaga kerja ditentukan berdasarkan hasil musyawarah desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati. Adapun batas atas upah tenaga kerja dibawah upah minimum Provinsi.

B. Kerangka Pikir Model Padat Karya Tunai

1. Ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.
2. Menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan lama.
3. Merupakan kesempatan kerja sementara.
4. Mekanisme dalam penentuan jumlah upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah desa.
5. Berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh desa sesuai dengan kebutuhan lokal.
6. Difokuskan pada pembangunan sarana prasarana atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

C. Manfaat Padat Karya Tunai

1. Mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur dan penurunan kemiskinan di desa.
2. Meningkatkan produktifitas, pendapatan dan daya beli masyarakat desa.

D. Sifat Kegiatan Padat Karya Tunai

1. Swakelola, kegiatan padat karya tunai dikelola sendiri oleh Desa, dengan tetap dimungkinkan adanya pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
2. Mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa bersala dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.
3. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak dimungkinkan dapat dibayarkan secara mingguan.

E. Kelompok Sasaran Tenaga Kerja Padat Karya Tunai

1. Kelompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin.
2. Pencari nafkah utama keluarga.
3. Laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak.
4. Petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen.
5. Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (diputus hubungan kerja).

BAB III

PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 UNTUK PADAT KARYA TUNAI

A. Pokok-pokok Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai

1. Arahkan teknis penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai
 - a. Pemenuhan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa. Setiap desa penerima Dana Desa wajib melaksanakan kebijakan 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Desa digunakan untuk upah pekerja atau membiayai hari orang kerja (HOK).
 - b. Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2018 yang ditetapkan Desa sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini dilakukan penataan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal APBDesa Tahun 2018 sudah memuat kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka desa melanjutkan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa secara swakelola dengan mendayagunakan sumberdaya manusia di Desa.

- 2) Dalam hal APBDesa Tahun 2018 belum memuat kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka desa melakukan revisi dokumen APBDesa Tahun 2018 untuk menyesuaikan pemenuhan HOK minimal 30% (tiga puluh persen) dengan melakukan refocussing kegiatan pembangunan serta menyusun proposal kegiatan, RAB dan desain teknis kegiatan.
 - c. Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2018 yang belum ditetapkan setelah diterbitkannya Peraturan Bupati ini dilakukan penataan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun 2018 belum memuat kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka desa melakukan revisi RKP Desa Tahun 2018 untuk menyesuaikan pemenuhan HOK minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan melakukan refocussing kegiatan pembangunan serta menyusun proposal kegiatan, RAB dan desain teknis kegiatan.
 - 2) Desa menyusun APBDesa Tahun 2018 dengan berpedoman pada dokumen RKP Desa Tahun 2018 hasil revisi yang telah memuat ketentuan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat.
2. Perhitungan 30% (tiga puluh persen) Pembayaran HOK
- Penggunaan Dana Desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya kegiatan pembangunan Desa digunakan untuk membayar upah masyarakat, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jumlah 30% (tiga puluh persen) untuk pembayaran HOK dihitung dari jumlah Dana Desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Desa;
 - b. Jumlah 30% (tiga puluh persen) untuk pembayaran HOK mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - c. Jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa; dan
 - d. Besaran upah tenaga kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah tenaga kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dengan mengacu pada besaran upah tenaga kerja dengan besaran sebagai berikut:
 - 1) Pekerja : Rp 85.000 s/d Rp100.000
 - 2) Tukang : Rp110.000 s/d Rp140.000
 - 3) Kepala Tukang : Rp110.000 s/d Rp140.000
 - 4) Pengawas : Rp110.000 s/d Rp140.000
3. Refocussing Kegiatan Pembangunan Desa
- Ketentuan refocussing kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa untuk memastikan 30% (tiga puluh persen) dari biaya kegiatan pembangunan desa digunakan untuk membayar upah masyarakat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Refocussing pembangunan desa dilakukan dengan berdasarkan ketentuan tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

- b. Jenis kegiatan refocussing kegiatan pembangunan yang diprioritaskan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Pasal 4 sebagai berikut:
 - (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
 - (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa bersama, embung, dan sarana olah raga desa sesuai dengan kewenangan Desa.
 - (4) Pembangunan sarana olah raga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama.
 - (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa diruang publik yang dapat di akses masyarakat Desa.

B. Tahapan Persiapan Penggunaan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai

1. Sosialisasi penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci dengan mengundang OPD Kabupaten yang terkait dengan pembinaan Dana Desa, seluruh Camat, seluruh Kepala Desa dan BPD serta seluruh tenaga pendamping profesional;
2. Pembentukan Tim Teknis Fasilitasi penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai yang dibentuk oleh oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci yang bertugas untuk memfasilitasi Desa mempercepat pelaksanaan penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai.
3. Sosialisasi tingkat Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan didampingi Tim Fasilitasi Kabupaten.

C. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai

1. Pendataan Calon Sasaran Padat Karya Tunai
Tenaga kerja yang akan terlibat padat karya tunai didata untuk memastikan perhitungan 30% (tiga puluh persen) pembayaran upah tenaga kerja. Warga masyarakat Desa yang berpotensi menjadi tenaga kerja adalah warga masyarakat yang sesuai dengan Sasaran Tenaga Kerja Padat Karya Tunai.
2. Peninjauan kembali Dokumen RKP Desa dan APBDDesa.
3. Kebijakan 305 (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang digunakan untuk membiayai upah tenaga kerja pada kegiatan padat karya tunai harus masuk kedalam dokumen RKP Desa Tahun 2018 dan APBDDesa Tahun 2018. Oleh sebab itu setelah diketahui jumlah calon sasaran tenaga yang berpotensi ikut serta dalam pelaksanaan padat karya tunai, dilakukan peninjauan kembali dokumen RKP Desa Tahun 2018 dan APBDDesa Tahun 2018. Dalam hal belum tercantum 30% (tiga puluh persen) HOK dibiayai Dana Desa untuk kegiatan pembangunan, maka dilakukan revisi RKP Desa Tahun 2018 dan APBDDesa Tahun 2018 bagi Desa yang sudah menetapkan APBDDesa Tahun 2018, atau melakukan Revisi RKP Desa Tahun 2018 dan menetapkan

APBDesa Tahun 2018 bagi Desa yang belum menetapkan APBDesa Tahun 2018.

D. Tahapan Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai

Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai adalah kegiatan pembangunan dengan pelibatan tenaga kerja lokal sebanyak mungkin dengan pembayaran upah tenaga kerja berdasarkan Hari Orang Kerja (HOK) yang dihitung 1 HOK sama dengan 8 jam kerja.

1. Pemerintah Kabupaten dengan dibantu Pendamping Desa, melakukan peningkatan kapasitas bagi pengawas, pengelola dan/atau pelaksana teknis untuk kelompok masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan swakelola;
2. Pemerintah Kabupaten dengan dibantu Pendamping Desa, memberikan pembinaan teknis pada Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat pelaksana swakelola yang bekerja sebagai pengawas, pengelola maupun pekerja teknis;
3. Pemerintah Kabupaten dengan dibantu Pendamping Desa, mendorong pelibatan tenaga kerja lokal pada kelompok masyarakat pelaksana swakelola sesuai dengan tujuan padat Karya Tunai di Desa; dan
4. Tim pelaksana kegiatan desa menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat sesuai ketentuan Perundang-undangan.

E. Pemantauan Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Padat Karya Tunai

Kegiatan ini meliputi pendataan jumlah HOK, jumlah tenaga kerja (tenaga kerja laki-laki dan perempuan) dan jumlah anggaran yang diserap dan lain sebagainya.

- a. Kepala Desa melakukan pemantauan berkala (bulanan atau triwulanan) terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan dan kualitas sumber daya lokal;
- b. Kepala Desa melibatkan masyarakat dalam seluruh kegiatan pemantauan dan evaluasi; dan
- c. Kelompok masyarakat pelaksana swakelola secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa disertai bukti pelaksanaan kegiatan, seperti data rinci tenaga kerja serta NIK kependudukan, daftar hadir tenaga kerja, upah yang dibayarkan, bukti belanja, hasil kegiatan, dan lainnya termasuk pemasangan papan nama pada hasil kegiatan di desa.

F. Pembinaan dan Pengawasan

Kegiatan ini meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan bidang pembangunan desa yang dilaksanakan dengan skema padat karya tunai di desa dengan ketentuan:

- a. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilakukan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Camat dan Pendamping Desa, melalui kegiatan monitoring dan supervisi;
- b. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten terkait turut serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa; dan
- c. Pengawasan berbasis masyarakat dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa, BPD dan unsur masyarakat lain dapat dioptimalkan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan Padat Karya Tunai.

G. Lampiran Form Pelaksanaan Padat Karya Tunai

1. Calon Pekerja Padat Karya Tunai.
2. Form Pembayaran Upah HOK Padat Karya Tunai.
3. Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa.
4. Form Laporan Kecamatan.

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KECAMATAN
DESA

FORM CALON PEKERJA PADA KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI

NO	Nama Calon Pekerja	Status (Mandor/Tukang/Peke rja)	Jenis Kelamin		Keterangan	
			LK	PR	RTM	Penganggur
Jumlah						

